

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Subyek

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh mantan suami terhadap anak di bawah umur pasca perceraian (studi Kasus di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto). Tahapan analisis yang akan dilakukan yaitu mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak dibawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki dan untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan mantan suami terhadap anak di bawah umur pasca perceraian.

Alasan dipilihnya Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah karena peneliti menemukan data bahwa di desa ini terdapat lima kasus perceraian yang berujung kepada perebutan hak asuh anak yang kemudian jatuh ke tangan orang tua laki-laki. Kondisi masyarakat setempat dapat dikatakan sebagai masyarakat agamis dilihat dari para warga yang selalu menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid sekitar. Tingkat ekonomi warga bisa dikategorikan cukup dilihat dari mayoritas mata pencaharian warga adalah bertani dan berdagang dan sebagian lainnya PNS dan guru.

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu terdiri dari lima subyek untuk orang tua dan lima orang untuk tokoh

masyarakat, dalam hal ini yaitu kepada bapak RT dan tokoh agama yang terdapat serta ustadzah dan anggota PKK setempat di Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Dari lima subyek orang tua laki-laki yang mengasuh anaknya didapatkan hasil beberapadi antaranya bias dikategorikan baik dan sebagian lagi kurang baik.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pendapat tokoh-tokoh masyarakat Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada lima orang tokoh masyarakat yaitu ketua RT dan tokoh agama serta ustadzah dan anggota PKK setempat.

#### **a. Zaini Abdillah**

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua RT Desa Puloniti kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto yaitu dengan Zaini Abdillah<sup>1</sup>. Hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan pola asuh anak dibawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut:

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak apabila hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke tangan ayah sedangkan menurut hukum dan agama, anak yang masih di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya?”

---

<sup>1</sup> Hari Kamis, tanggal 26 September, 2013 jam 18.00 WIB

Jawaban:

“Seperti yang saya ketahui memang begitu seharusnya anak kalau masih kecil diasuh sama ibunya, tapi kalau keputusan dari bapak hakim buat yang ngasuh ayahnya ya saya yakin itu sudah dipertimbangkan matang-matang”

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki?”

Jawaban:

“Menurut saya ndak papa, yang penting bapaknya itu ngasuh yang benar-benar biar anak itu gak mudah terjerumus atau salah pergaulan dan yang penting bapaknya orang baik-baik jadi kelak anak itu akan baik seperti bapaknya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pola asuh anak sebenarnya merupakan kesepakatan antara pihak suami atau istri, dan hal tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi ketika pada saat itu. Dengan demikian hak asuh anak menjadi suatu bentuk kesepakatan yang dibentuk sehingga tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan sehingga anak dapat merasa nyaman dan tidak mengalami tekanan secara psikis.

Selanjutnya Bapak Zaini Abdillah juga mengatakan bahwa:

“Dalam proses perceraian pasti terdapat pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini yang jelas anak, dia akan merasa kehilangan keharmonisan keluarga yang seperti diharapkan. Namun demikian apabila keputusan tersebut merupakan yang terbaik maka perceraian menjadi pilihan terakhir dan hal tersebut hak kepemilikan anak menjadi kesepatan bersama sehingga anak tetap mendapatkan kasih sayang dari keluarga atau ayah sama ibunya”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses terjadinya perceraian akan menimbulkan permasalahan terutama terkait

dengan pola asuh anak. Pada sisi yang lain menurut Bapak Zaini Abdillah dalam proses melakukan atau mengasuh anak itu tergantung kesepakatan sehingga lebih mengutamakan kasih sayang anak sehingga dampak perceraian tidak menjadikan anak merasakan dampak negatif dari proses terjadinya perceraian.

b. Samsul Arifin

Selanjutnya menurut Bapak Samsul Arifin<sup>2</sup> selaku tokoh agama di desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto terkait dengan pola asuh anak setelah terjadinya perceraian:

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak apabila hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke tangan ayah sedangkan menurut hukum dan agama, anak yang masih di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya?”

Jawaban:

“Sejauh yang saya ketahui kalau menurut Hukum Islam yang ada di Indonesia itu anak bias dikategorikan *mumayyiz* kalau sudah umur setidaknya 12 tahun, tapi dari buku yang pernah saya baca kalau menurut Islam anak bias dibilang *mumayyiz* umur 6 tahun, jadi anak sudah bias menentukan sendiri dia mau ikut bapak atau ibunya”

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki?”

Jawaban:

“Menurut saya mau bapak atau ibunya sama saja meskipun lebih baik kalau ada keduanya yang penting sama bapaknya dididik tata krama, agama dan tahu berbakti sama orang tua”

---

<sup>2</sup> Hari Jum'at, tanggal 27 September, 2013 jam 12.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini pola asuh anak tidak tergantung kepada bapak atau ibunya melainkan keduanya memiliki kesempatan yang sama. Menurut Bapak Samsul Arifin yang lebih penting yaitu pola asuh anak yang lebih baik sehingga mereka memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan dengan selalu mengedepankan akhlaq yang baik serta berbakti kepada orangtua.

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Pola asuh kepada anak itu harus memiliki tolak ukur atau tuntunan sehingga anak memiliki kepribadian yang baik serta dapat memahami makna hidup yang lebih baik sehingga perubahan jaman tidak menjadi mereka lupa akan syariah agama serta aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan negara. Sekali lagi saya tekankan bahwa pola asuh anak itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu atau ayahnya, namun demikian kerjasama keduanya sangat dibutuhkan sehingga pengawasan anak dapat secara maksimal dilakukan”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pengasuhan anak dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa anak dapat hidup dengan baik serta memahami dan mengerti makna dari hidup dan lebih mengutamakan tata kehidupan yang lebih baik. Dalam proses pengasuhan anak mutlak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan ayahnya meskipun mereka resmi bercerai. Pola asuh anak tidak memperhatikan perceraian yang terjadi namun demikian mejadi hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengawasan dan mendapatkan pendidikan baik melalui pendidikan agama maupun pendidikan umum.

c. Nurcahyo

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Bapak Nurcahyo<sup>3</sup> selaku tokoh agama yang terdapat di desa tersebut. Menurut beliau pola asuh anak setelah terjadinya perceraian tetap menjadi tanggung jawab bersama sehingga anak menjadi pribadi yang baik dikemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak apabila hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke tangan ayah sedangkan menurut hukum dan agama, anak yang masih di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya?”

Jawaban:

“Kalau saya lebih baik sih melakukan sesuai seperti yang dikatakan agama ya, jadi yang lebih berhak mengasuh ya ibunya, tapi kan anak itu hak asuhnya dikasihkan ke ayahnya karena sudah dipertimbangkan dulu sama hakim, jadi bisa saja yang menyebabkan cerai itu ibunya jadi ibunya gak diperbolehkan mengasuh anaknya.”

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat bapak mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki?”

Jawaban:

“Menurut saya dalam proses pola asuh anak setelah terjadinya perceraian, anak tetap anak dan meskipun terjadi permasalahan antara orang tua dan menyebabkan terjadinya perceraian maka anak harus tetap memiliki haknya untuk tetap hidup secara baik dan terpenuhi hak-hak anak tersebut, dalam hal ini ya ayahnya lah yang harus memenuhi semua hak-hak anak, tapi walaupun begitu ibunya juga gak bisa sepenuhnya lepas tangan.”

---

<sup>3</sup> Hari Jum'at, tanggal 27 September, 2013 jam 14.00 WIB

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses perceraian yang terjadi tidak memberikan dampak negatif terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dengan baik sehingga tetap menjadi anak yang baik serta mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik. Kondisi tersebut menjadikan pola asuh anak tidak hanya dibebankan kepada ayah atau ibunya namun demikian kerjasama keduanya harus tetap dilakukan.

Bapak Nurcahyo juga menambahkan pernyataan bahwa:

“Anak kalo masih kecil gitu mungkin belum terlalu mengerti kalo ayah ibunya sudah pisah jadi walaupun diasuh sama ayahnya kasihlah kesempatan buat bertemu ibunya untuk perkembangan mental apabila kalo dididik agar agamanya benar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan bapak Ketua RT dan para tokoh agama di desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto meyakini bahwa pola asuh anak pada dasarnya menjadi tanggungjawab keduanya. Namun apabila terjadi pola asuh kepada salah satu pihak maka upaya kerjasama antara ayah dan ibu harus tetap dilakukan sehingga anak benar-benar mendapatkan kasih sayang secara maksimal dari kedua orang tuanya. Pendidikan anak menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh orang tua sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup dengan baik serta memahami hidup dengan benar. Hal tersebut harus tetap dilakukan meskipun kondisi kedua orang tuanya telah bercerai.

d. Siti Sholihah

Tanggapan dari tokoh perempuan setempat terkait dengan mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki yaitu dari Ibu Siti Sholihah (selaku ustadzah) dan Romiyati <sup>4</sup>(selaku anggota PKK). Menurut Ibu Siti Sholihah dengan adanya pola asuh anak yang diasuh orang tua laki-laki, beliau mengatakan:

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat ibu apabila hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke tangan ayah sedangkan menurut hukum dan agama, anak yang masih di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya?”

Jawaban:

“Saya lebih setuju kalau saja yang mengasuh ibunya, tapi mungkin di mata hakim yang memutuskan mungkin ibunya dianggap gak mampu buat mengasuh jadi hak asuhnya dimenangkan oleh bapak.”

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat ibu mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki?”

Jawaban:

“Menurut saya anak yang diasuh orang tua laki-laki tidak bermasalah, selama orang tua laki-laki dapat memenuhi segala bentuk kebutuhannya dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara orang tua laki-laki dan perempuan setelah proses perceraian terjadi. Selain itu orang tua laki-laki harus bertanggungjawab sepenuhnya sehingga anak mendapatkan perlindungan secara maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses kepengurusan anak menurut informan apabila diasuh oleh orang tua laki-laki tidak ada permasalahan namun demikian harus menjadi

---

<sup>4</sup> Hari Sabtu, tanggal 28 September, 2013 jam 15.00 WIB

diperhatikan yaitu mengenai kesungguhan dari orang tua tersebut dalam memberikan perawatan dan kasih sayang kepada anaknya.

e. Romiyati

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Romiyati (selaku anggota PKK), dimana beliau mengatakan bahwa:

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat ibu apabila hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke tangan ayah sedangkan menurut hukum dan agama, anak yang masih di bawah umur seharusnya diasuh oleh ibunya?”

Jawaban:

“Saya sih kalau menurut Hukum Islam kurang begitu paham, tapi memang kalau menurut Undang-Undang anak bias memilih orang tua asuhnya kalau sudah dinyatakan cukup umur, tapi kalau belum cukup umur hak ibunya, tapi ya gak masalah juga kalau yang dapat hak asuh ayahnya.”

Pertanyaan:

“Bagaimana pendapat ibu mengenai pola asuh anak di bawah umur yang diasuh oleh orang tua laki-laki?”

Jawaban:

“Orang tua laki-laki yang mengasuh anaknya menurut saya tidak bermasalah, namun demikian hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan secara hukum telah disahkan sehingga tidak terjadi permasalahan terkait dengan hak asuh anak. Jadi pada dasarnya hak pengasuhan anak ini menjadi hak istri atau suami, apabila terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan hukum atau kesepakatan bersama menjadi hal yang kuat untuk menjadi dasar dalam penetapan hak asuh anak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa dalam hal kepengasuhan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Apabila terjadi permasalahan dalam hal ini

mengenai perceraian maka keduanya memiliki hak yang sama, selama sesuai dengan kesepakatan dan perundang-undangan yang ditetapkan. Hak asuh anak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua sehingga anak mendapatkan perawatan secara maksimal dan hal tersebut menjadi kewajiban sepenuhnya dari orang tua.

## **2. Pola pengasuhan mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian**

Dalam kasus ini setelah proses perceraian maka hak asuh anak diberikan kepada seorang suami sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan mengenai pola pengasuhan mantan suami terhadap anak dibawah umur pasca perceraian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada lima orang responden sebagai sumber data penelitian kelima responden tersebut yaitu Bapak Gito, Sutikno, Siad, Sabani dan Sakur. Adapun secara lengkap hasil wawancara yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Bapak Gito**

Dalam wawancara mengenai pola asuh anak yang diberikan kepada suami dapat diketahui bahwa pertimbangan kepengurusan anak menjadi pilihan atau alternatif utama yang dilakukan, dimana seorang istri yang bekerja keluar negeri menjadi pertimbangan atas hak asuh suami tersebut. Hal

tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Gito<sup>5</sup>, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengambil hak asuh anak saya karena istri saya bekerja sebagai TKW di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anak secara langsung. Istri saya selalu meninggalkan anak sehingga anak jadi tidak terurus terutama dalam proses perawatannya”

Dengan demikian menunjukkan bahwa seorang istri yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anak menjadi pertimbangan dalam proses kepengurusan anak.

Bapak Gito juga mengatakan bahwa selama ini setelah proses perceraian masih terdapat hubungan yang baik dengan mantan istri, yang ditunjukkan masih adanya keinginan istri untuk menjenguk anaknya setelah proses perceraian terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Terkadang ibu ketika pulang dari bekerja di luar negeri menyempatkan waktu untuk bertemu dengan anak dan saya selaku mantan suami juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mantan istri untuk bertemu anaknya.”

Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya dari suami untuk tetap menjaga hubungan baik dengan istri sehingga masih terjalin dengan baik dan sesuai dengan harapan anak. Selain itu sikap suami tersebut juga

---

<sup>5</sup> Hari Minggu, tanggal 29 September, 2013 jam 09.00 WIB

memberikan kenyamanan bagi anak untuk bertemu ibu kandung sehingga dia merasakan tetap mendapatkan perhatian dari mantan suaminya.

Menurut Bapak Gito pola asuh anak yang diterapkan yaitu dengan tetap memperhatikan pendidikan agama serta pendidikan umum, hal tersebut dapat disajikan pada hasil wawancara berikut ini:

“Saya menerapkan pola asuh yang agak ketat kepada anak sehingga anak dapat memahami dan mengerti sejauh mana pentingnya hidup yang baik serta sesuai dengan aturan agama. Anak saya itu kalo lagi ngomong sama saya bahasanya halus, ngerti tata krama pokoknya tahu dengan siapa dia bicara, seperti teman, orang tua dan guru. Kalo menurut saya dia dengan lingkungan sekitar mudah bergaul (grapyak) baik di sekolah maupun di rumah. Mendidik menurut saya awalnya membenahi akhlaknya dulu.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini Bapak Gito menerapkan sistem pola asuh kepada anaknya dengan ketat termasuk mengenai pendidikan agamanya. Apabila anak memiliki keribadian yang baik maka dia dapat diterima di masyarakat sehingga sosialisasi dapat dengan mudah dilakukan.

Bapak Gito juga menambahkan terkait dengan pola asuh yang diterapkan:

“Saya dalam mengasuh anak tidak memanjakan anak dengan harapan dia dapat mandiri serta memahami benar seluruh tanggungjawab yang harus dikerjakan. Jadi semua tidak harus saya layani sehingga apabila dia membutuhkan apa selagi dia bisa maka akan dilakukan sendiri.”

Selama pengasuhan anak ini ternyata Bapak Gito juga mendapati beberapa kendala yang harus diatasi yang dikarenakan sifat manja dan ingin

diperhatikan dari anak terhadap Bapak Gito, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dimana beliau mengatakan:

”Satu-satunya kendala yang saya temui kalo ngurus anak kecil kaya gini ya sifat manjanya itu sama kadang-kadang minta diperhatikan terus, tapi saya bisa maklum lah, namanya juga anak-anak.”

Dengan demikian menunjukkan bahwa selama ini Bapak Gito tidak memanjakan anak sehingga anak mampu mandiri serta melatih kepribadian dengan baik sehingga dapat menjalankan aktivitas tanpa selalu minta bantuan orang tua atau orang lain. Memanjakan anak untuk jangka pendek tidak memiliki efek negatif namun demikian untuk jangka panjangnya jelas akan menyulitkan si anak dan orang tuanya. Bapak Gito juga melibatkan anggota keluarga yang lain dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, dalam hal ini anggota keluarga yang dimaksud adalah adik kandung dari bapak Gito sendiri atau paman dari anak.

b. Bapak Sutikno

Bapak Sutiko<sup>6</sup> mengutarakan bahwa dalam proses kepengurusan hak asuh anak diberikan kepada dia (suami), dikarenakan secara ekonomi suami mampu memenuhi kebutuhan anak dalam proses kepengurusan anak. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam proses kepengurusan anak hak asuh jatuh kepada saya karena bapak memenangkan gugatan terhadap hak asuh anak, dengan melihat karena saya lebih bertanggung jawab dan mampu dalam hal

---

<sup>6</sup> Hari Minggu, tanggal 29 September, 2013 jam 10.00 WIB

memenuhi kebutuhan anak. Adanya kemampuan secara ekonomi menjadikan saya mendapatkan hak asuh anak.”

Dengan demikian menunjukkan kemampuan secara ekonomi dapat memberikan dukungan dalam upaya atau proses kepengurusan hak asuh anak. Seorang ayah yang mampu memberikan perawatan kepada anak menjadi pertimbangan dalam proses kepengurusan anak.

Bapak Sutikno tetap memberikan kebebasan kepada anaknya untuk bertemu dengan ibunya di setiap akhir pekan atau hari libur agar perkembangan anak dapat dipantau oleh kedua belah pihak meskipun dalam hal pengasuhan diserahkan sepenuhnya kepada bapak Sutikno sebagai pihak yang memenangkan hak pengasuhan anak.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Sutikno terkait dengan pola asuh anak maka dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Cara ngomongnya campur-campur kadang bahasa Indonesia kadang bahasa Jawa soale ndak bisa kromo inggil. Dengan lingkungan sekitar agak malu dan cenderung cuek dan yang penting ndak salah-salah pilih teman. Kalo didiknya saya menerapkan didikan tegas sehingga anak dapat mengikuti segala bentuk petunjuk yang saya sampaikan.”

Menurut Bapak Sutikno selama ini beliau melakukan komunikasi dan bimbingan kepada anak agar memiliki sikap yang baik kepada orang lain serta menghargai kepada yang lebih muda. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya selalu mengajarkan kepada anak agar berbicara kepada orang yang lebih tua untuk menggunakan bahasa yang lebih halus dibanding pas berbicara dengan teman, dan mengajarkan sopan santun dan tata krama. Saya selalu atau cenderung memfokuskan

mendidik anak dari perilaku akhlaknya terlebih dahulu sehingga anak saya memiliki sikap yang baik kepada orang tua dan masyarakat yang ada disekitarnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini Bapak Sutikno selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dengan baik kepada anak sehingga dapat memberikan bentuk teladan yang baik kepada anak dalam menjalankan aktivitas atau kehidupan bermasyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan untuk memberikan suatu bentuk tanggungjawab kepada anak agar selalu menghargai orang yang ada disekitarnya sehingga dapat menciptakan kesan yang baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutikno menerapkan sistem pola asuh yang tegas sehingga anak tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Bapak Sutikno juga memberikan arahan agar bergaul dengan teman sebaya yang benar-benar baik sehingga tidak memberikan pengaruh jelek kepada anak. Orang tua selalu berupaya agar anaknya dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan selalu memiliki prinsip yang kuat untuk selalu berbuat baik dan tidak merugikan sesama di masyarakat.

Bapak Sutikno juga menambahkan mengenai pola asuh yang diterapkan kepada anaknya, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Saya selalu mewanti-wanti kepada anak saya untuk hati-hati dalam memilih teman, dikarenakan teman dapat memberikan dampak yang kurang baik kepada anak. Dia (anak) harus benar-benar mematuhi segala bentuk tata krama dalam menghadapi orang yang lebih tua dan tidak berbuat ato bersikap kurang baik dengan lingkungan sekitarnya”

Kendala yang didapatkan Bapak Sutikno dalam mengasuh anaknya adalah karena anak tersebut bersifat pendiam dan lebih sering memendam sesuatu dalam hati tanpa mau untuk membicarakannya meskipun terhadap ayahnya sendiri, hal tersebut disebabkan oleh factor negative dampak perceraian antara orang tua yang mana anak mendambakan keluarga yang utuh dan bahagia sehingga anak merasa kehilangan sosok ibu, hal tersebut dapat diketahui dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya kadang itu bingung sama anak saya soalnya kalau ada apa-apa jarang mau bilang, anaknya terlalu pendiam apa lagi kalau sama orang yang tidak begitu akrab, ya mungkin anak itu kepingin punya kelurga yang normal seperti orang tua teman-temannya yang lain.”

Dengan demikian menunjukkan bahwa selama ini Bapak Sutikno berusaha untuk memberikan arahan secara tepat atas pola asuh yang ditetapkan kepada anaknya. Anak harus berupaya menghargai atau menghormati kepada orang yang lebih tua dan selalu berbuat baik dengan lingkungan sekitarnya.

c. Bapak Siad

Bapak Siad<sup>7</sup> selalu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bertemu dengan ibunya ketika hari libur sekolah, hal ini sesuai ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya yang mengasuh anak karena anak memang terlihat lebih dekat dan lebih nyaman dengan saya daripada ibunya, tapi tiap liburan

---

<sup>7</sup> Hari Minggu, tanggal 29 September, 2013 jam 12.00 WIB

pasti saya antar ke tempat ibunya di Surabaya biar anak gak merasa kehilangan sosok ibu.”

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa Bapak Siad walaupun selalu mengedepankan tentang masalah pendidikan, tetapi Bapak Siad juga mendidik mental anaknya dengan masih memberikan kesempatan kepada anak untuk bias dekat dengan ibunya, hal ini sangat membantu perkembangan mental anak karena dengan begitu anak tidak akan menganggap ayahnya sebagai sosok yang egois.

Hasil wawancara berikutnya kepada Bapak Siad, dimana beliau selalu berupaya agar anaknya tidak salah memilih teman sehingga memberikan efek yang tidak baik terhadap perkembangan anak. Apabila salah memilih teman maka sekolah akan terganggu sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Hasil wawancara kepada Bapak Siad dapat diketahui dari petikan wawancara berikut ini:

”Bicara kepada ayah dan orang-orang yang lebih tua cenderung menggunakan bahasa halus berbeda dengan teman sebaya. Dengan lingkungan sekitar kurang terlalu peduli karena umur masih kecil terkadang juga sering mendapatkan laporan mbolos main ps sama teman-teman. Saya mendidik anak dengan mengedepankan pendidikan.”

Menurut Bapak Siad pendidikan akademik adalah hal yang paling penting untuk masa depan anaknya. Tetapi dalam proses mendidik Bapak Siad mempunyai metode dengan cara berperilaku baik terhadap orang-orang dan lingkungan sekitar agar dapat menjadi teladan untuk anaknya dan membuat

anak senyaman mungkin bisa dekat dengan ayahnya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Saya melakukan komunikasi dengan anak itu dengan cara bertutur kata dan berperilaku terhadap orang-orang di sekitar dengan sopan agar dapat menjadi contoh teladan bagi anak saya dan menjadi sebagai sosok guru yang selalu menekankan dan mementingkan kepada pendidikan akademiknya seperti selalu mendampingi ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini Bapak Siad selalu berupaya untuk menjadikan anak supaya memiliki mental yang baik dan menghargai orang yang lebih tua serta mematuhi segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh sekolah dan di rumah dan selalu disiplin untuk mengikuti petunjuk yang ditetapkan. Dengan kata lain Bapak Siad selalu berupaya untuk memberikan pendidikan secara maksimal kepada anaknya sehingga anak dapat beradaptasi dengan masyarakat atau lingkungan dengan baik serta dapat tidak salah dalam memilih teman.

Dalam upaya untuk memberikan dampak positif atas pola asuh yang diterapkan maka selama ini Bapak Siad selalu memberikan asuhan atau arahan terkait dengan upaya untuk memaksimalkan sistem pola asuh yang digunakan selama ini. Hal itu dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya anak harus mengikuti segala bentuk petunjuk dari orang tua disiplin waktu menjadi batasan agar anak mampu menghargai waktu. Tindakan tegas sering saya lakukan kepada anak apabila dia tidak mengikuti atau melanggar peraturan yang telah dibuat. Namun tindakan tegas tersebut tidak diikuti dengan tindakan secara fisik kepada anak, pertimbangan yang saya gunakan yaitu anak masih memiliki pemikiran yang kurang dan belum memiliki pandangan yang jauh terkait dengan apa yang mereka lakukan. Dengan tindakan tegas yang saya lakukan tersebut bertujuan agar

anak mampu menjalankan aturan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini responden lebih bersikap tegas kepada anaknya sehingga anak tidak berbuat yang dapat menjadikan orang lain dirugikan. Selain itu Bapak Siad juga berharap agar sistem pola asuh yang diterapkan sesuai dengan keinginan anak sehingga anak mengikuti peraturan yang ditetapkan di rumah.

Kendala yang selalu ada dalam setiap pola asuh yang dialami orang tua juga kerap terjadi kepada Bapak Siad yang dikarenakan kurangnya pengawasan, hal ini sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

“Kendalanya dalam mengasuh anak saya selama ini adalah karena memang umur yang masih kecil jadi anak masih sangat cuek/kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya dan kadang karena pengaruh teman-temannya dia suka membolos sekolah untuk bermain play station, karena memang anak berangkat ke sekolah sendiri gak saya antar sehingga kurang ada pengawasan tapi berangkat sama teman-temannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa walaupun ketika di rumah anak terlihat sangat menurut dengan orang tua tetapi ketika di luar rumah belum tentu anak akan selalu baik tanpa pengawasan yang kurang tepat.

d. Bapak Sabani

Bapak Sabani<sup>8</sup> menyatakan bahwa dalam proses kepengurusan anak dia mendapatkan hak asuh secara penuh karena istrinya melakukan perselingkungan yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya mendapatkan hak pengasuhan anak dikarenakan menang terhadap gugatan yang saya ajukan terhadap istri saya karena penyebab perceraian saya adalah mantan istri selingkuh. Kondisi rumah tangga seperti itulah yang menyebabkan gugatan atas hak asuh anak menang dan menjadi hak milik saya.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya atau hak kepengasuhan anak kondisi seperti perselingkungan akan menjadi pertimbangan pengadilan dalam proses kepengurusan anak, sehingga pihak yang menyebabkan permasalahan dicabut hak asuhnya.

Selanjutnya menurut Bapak Sabani yang merupakan orang tua yang memiliki hak asuh anak dalam proses mengasuh anaknya dapat disajikan pada hasil wawancara berikut:

”Saya melakukan komunikasi dengan anak saya dengan cara yang dapat membuat anak merasa nyaman dengan tidak terlalu mengekang tentang kemauan anak saya yang sebenarnya punya sifat yang keras hati, yang penting membekali anak dengan dasar-dasar agama dan budi pekerti agar anak dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui sejauh mana pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Sabani kepada anaknya yang

---

<sup>8</sup> Hari Minggu, tanggal 29 September, 2013 jam 16.00 WIB

memiliki sikap yang keras hati. Beliau tidak menerapkan pola asuh yang keras kepada anaknya dengan harapan anak dapat mengikuti petunjuk yang diberikan, hal tersebut dengan pertimbangan bahwa selama ini anak terkesan memiliki kepribadian yang keras sehingga apabila mendapatkan didikan yang keras pula maka akan melawan dan hal tersebut jelas akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan anak kepada orang tua.

Bapak Sabani menambahkan bahwa dalam kepengurusan tentang mengasuh anak tidak dilakukan sendiri melainkan dibantu anggota keluarga lain dalam proses sehari-harinya, hal ini dapat diketahui dari wawancara sebagai berikut:

“Saya mengasuh anak itu gak sendiri tapi saya dibantu sama adik perempuan saya yang kebetulan masih tinggal serumah sama saya, jadi ya masih untung lah ada yang bantu-bantu ngawasin anak kalo lagi saya tinggal kerja.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Sabani melibatkan peran anggota keluarga lain yaitu adiknya dalam menjalankan tugasnya mengasuh anaknya.

Untuk menjaga perasaan anak agar anak tidak lepas hubungan dengan ibunya, Bapak Sabani masih memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bertemu walaupun hanya setahun sekali, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara sebagai di bawah ini:

“Saya masih memberi kesempatan anak saya untuk bertemu ibunya meskipun hanya setahun sekali ketika lebaran Idul Fitri untuk sungkem, ya biar anak ini masih bias ketemu sama ibunya buat jalani tradisi sungkeman sekalian biar dia tau kalo jadi orang itu harus saling memaafkan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Sabani walaupun mengalami perceraian dengan istrinya yang disebabkan perselingkuhan tetapi Bapak Sabani tidak ingin anak kehilangan hak untuk bertemu dengan ibunya, hal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dalam mendidik anak bahwa sesama manusia tidak boleh untuk saling dendam dan harus saling memaafkan.

e. Bapak Sakur

Selanjutnya menurut Bapak Sakur<sup>9</sup> mengatakan bahwa dalam kepengurusan anak atau hak asuh anak diberikan kepada suami karena telah ada kata sepakat dengan pihak istri sehingga keputusan bersama menjadi pertimbangan dalam kepengurusan anak. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

“Hak asuh diberikan ke saya atas hasil persetujuan dari ibunya karena keluarga ibunya pindah keluar pulau dan ikut keluarganya ke sana dengan pertimbangan pendidikan di pulau Jawa lebih terjamin dan anak sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar.”

Dengan demikian menunjukkan bahwa dengan adanya jaminan atau persetujuan bersama antara suami atau istri maka proses kepengurusan anak menjadi suatu kesepakatan bersama sehingga hak asuh anak dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya menurut Bapak Sakur, dalam berkomunikasi dan menjalankan pola asuh lebih mengutamakan pendidikan akhlak dan agama

---

<sup>9</sup> Hari Minggu, tanggal 29 September, 2013 jam 18.00 WIB

sehingga anak lebih memahami terkait dengan hubungan antara teman sebaya dan orang tua. Hasil tersebut secara lengkap dapat disajikan pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya melakukan komunikasi dengan anak itu seperti mengajarkan kemandirian sejak kecil agar anak itu nanti tidak manja sama banyak merepotkan orang dan yang paling penting saya selalu mengajarkan tentang agama dengan sering saya ajak anak untuk ikut pengajian-pengajian yang diadakan di sekitar rumah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini Bapak Sakur selalu berupaya untuk menekankan pola asuh yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan harapan anak dapat menjadi pribadi yang baik serta mampu untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bapak Sakur juga berharap agar melalui sistem pola asuh yang diterapkan tersebut mampu memberikan jaminan bahwa anak dapat menjaga diri serta nama baik keluarga dikarenakan Bapak Sakur memiliki anak cewek sehingga pendidikan agama dapat menjadi jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Kendala yang dihadapi oleh Bapak Sakur selama mendidik dan mengasuh anaknya adalah anak tersebut tidak akan terbuka seperti anak-anak lain terhadap orang tuanya sehingga cenderung tertutup walaupun dengan ayahnya, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut.

“Kendala yang mungkin saya temui ya paling gara-gara anak kurang terbuka sama masalah-masalahnya, kalau saya gak tanya dengan baik maka anak itu cenderung menyembunyikan terus dipendam masalah itu sendiri, mungkin itu disebabkan kalau anak perempuan jadi

mungkin lebih merasa nyaman misalkan terdapat sosok ibu yang sesama perempuan untuk saling berbagi cerita.”

Kemudian Bapak Sakur juga menambahkan bahwa dalam pengurusan anak beliau tidak sendirian melainkan dibantu oleh sanak keluarga yang lain, hal ini diketahui setelah melakukan wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya kan sendirian gak bias terus ngawasin anak, jadi pakde sama budenya yang ikut bantu-bantu saya ngurus anak, kalau saya kerja jadi lebih tenang gak kwatir.”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Bapak Sakur dibantu oleh sanak keluarganya yang lain ketika beliau tidak dapat mengawasi anak sehingga Bapak Sakur merasa lebih tenang ketika beliau sedang bekerja.